



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MALANG

Nomor : 854/UN10.F02.12.11/HK.07/2024
Nomor : 001/35070/PKS/HK.610/2024

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-1-2024)** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ERNY FATMA SETYOHARINI, SE., MM.** : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 59/PA/2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Jatirejoyoso No.1 A, Kec. Kepanjen,

Kabupaten Malang, 65163, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**..

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Akuntansi, Manajemen, dan Kewirausahaan,;
 2. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Magister Akuntansi, dan Magister Manajemen;
 3. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi , Ilmu Akuntansi, dan Ilmu Manajemen.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)
2. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
3. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
4. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
5. Pemagangan mahasiswa (*internship*)
6. Kerjasama aktivitas MBKM dengan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Program Studi S1 Ekonomi Pernbangunan
 - b) Program Studi S1 Ekonomi Islam
 - c) Program Studi S1 Ekonomi Keuangan dan Perbankan
 - d) Program Studi S1 Akuntansi
 - e) Program Studi S1 Manajemen
 - f) Program Studi S1 Kewirausahaan
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.

2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **Tiga (3) tahun**, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Nama : Muhammad Irfan Islami, SE., M.S.E.
Alamat : Jalan MT. Haryono 165 Malang, 65145
Email : feb@ub.ac.id
Telp : 0341-555000

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang

Nama : Erny Fatma Setyoharini, SE., MM.
Alamat : Jl. Jatirejoyoso No.1 A, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, 65163
Email : bps3507@bps.go.id
Telp : 0341-396979

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak.
Dekan

A_R

PIHAK KEDUA
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MALANG



Erny Fatma Setyoharini, SE., MM.
Kepala BPS Kabupaten Malang